

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KOPI  
DI DESA PUPUS KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**FATKUL ROHMAN WAKIT**

**NIM. 401180195**

**Pembimbing:**

**UNUN ROUDLOTUL JANAHA, M.Ag.**

**NIP. 197507162005012004**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## Abstrak

Rohman, Fatkul. “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kopi di Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.” Skripsi. 2022. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Unun Roudlotul Janah, M.Ag.

**Kata Kunci :** Timbangan, Penetapan Harga, Etika Bisnis Islam

Salah satu bentuk jual beli yang tidak sehat yaitu jual beli yang dijalankan tidak sesuai dengan koridor syariah. Banyak pelaku jual beli yang menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengesampingkan etika. Sebagai contohnya adalah praktik jual beli kopi di Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Jual beli tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu petani dan pengepul, sedangkan dalam mekanisme penakarannya menggunakan rinjing yang berbeda-beda ukuran dan penetapan harga dilakukan secara sepihak oleh pengepul kopi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap mekanisme penakaran dalam praktik jual beli kopi di Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dan bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap mekanisme penetapan harga dalam praktik jual beli kopi di Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi dan wawancara. Data diolah penulis melalui reduksi data, display data, dan penarikan konklusi. Setelah data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: mekanisme penakaran kopi di Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo belum sesuai etika bisnis islam, hal ini karena ukuran rinjing yang berbeda-beda dan penggunaan rinjing sebagai alat takar tidak lazim digunakan oleh semua orang, menimbulkan ketidakjelasan (*Gharar*). Mekanisme penetapan harga dalam jual beli kopi di Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan etika bisnis islam dalam jual beli yaitu sudah memenuhi rukun, syarat, dan tidak ditemukan transaksi terlarang dalam jual beli serta sudah memenuhi konsep keadilan harga dalam islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	Judul
1	Fatkul Rohman Wakit	401180195	Ekonomi Syariah	ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KOPI DI DESA PUPUS KECAMATAN NGBEL KABUPATEN PONOROGO

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 13 Mei 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

**Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I.**  
NIP. 197801122006041002

Menyetujui,

**Unun Roudlotul Janah, M.Ag**  
NIP. 197507162005012004

P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**  
NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kopi di  
Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo  
Nama : Fatkul Rohman Wakit  
NIM : 401180195  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu  
syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

**DEWAN PENGUJI:**

Ketua Sidang  
Dr. Aji Damanuri, M.E.I.  
NIP. 197506022002121003

Penguji I  
Dr. Amin Wahyudi, M.E.I  
NIP. 197502072009011007

Penguji II  
Unun Roudlotul Janah, M.Ag.  
NIP. 197507162005012004

()  
:  
()  
:  
()

Ponorogo, 13 Juni 2022

Mengesahkan,  
Dekan FEB IAIN Ponorogo

  
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.  
NIP. 197207142000031005

iv

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatkul Rohman Wakit  
NIM : 401180195  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kopi Di Desa  
Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](https://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Ponorogo, 8 Juni 2022

Penulis



**Fatkul Rohman Wakit**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fatkul Rohman Wakit

NIM : 401180195

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KOPI  
DI DESA PUPUS KECAMATAN NGBEL KABUPATEN PONOROGO”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian  
tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 13 Mei



fatkul Rohman Wakit

401180195

## DAFTAR ISI

### COVER

HALAMAN JUDUL ..... Error! Bookmark not defined.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ..... i

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.. Error! Bookmark not defined.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ..... iii

ABSTRAK ..... i

MOTO ..... Error! Bookmark not defined.

PERSEMBAHAN..... Error! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR..... Error! Bookmark not defined.

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL ..... Error! Bookmark not defined.

BAB I. PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah .....7

C. Tujuan Penelitian .....8

D. Manfaat Penelitian .....8

E. Studi Penelitian Terdahulu.....9



F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	16
4. Data dan Sumber Data .....	17
5. Teknik Pengumpulan Data .....	18
6. Teknik Pengolahan Data.....	19
7. Teknik Analisis Data .....	21
8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II. ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI .....</b>	<b>26</b>
A. Pengertian Etika Bisnis Islam .....	26
B. Dasar Hukum .....	30
C. Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli.....	32
D. Takaran atau Timbangan dalam Islam .....	40
E. Penetapan Harga dalam Islam.....	44
F. Monopoli dalam Islam .....	46
<b>BAB III. PRAKTIK JUAL BELI KOPI DI DESA PUPUS KECAMATAN</b>	
<b>NGEBEL KABUPATEN PONOROGO .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Desa Pupus .....	52
B. Takaran Dalam Jual Beli Kopi Di Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo .....	55



C. Penetapan Harga Dalam Jual Beli kopi oleh pengepul Di Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo .....	57
--	----

**BAB IV. ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI**

<b>KOPI DI DESA PUPUS KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO.....</b>	<b>62</b>
--	-----------

A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Mekanisme Penakaran Dalam Praktik Jual Beli Kopi Di Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo .....	62
B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Dalam Praktik Jual Beli Kopi Di Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo .....	66

<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
----------------------------	-----------

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
----------------------	-------------------------------------

<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>79</b>
----------------------------	-----------



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang mana tidak dapat hidup sendiri. Artinya, manusia mempunyai ketergantungan satu sama lain, baik dengan manusia maupun dengan makhluk lain.<sup>1</sup> Adapun dalam rangka memenuhi kebutuhannya, setiap individu pada akhirnya harus berkerjasama satu sama lain. Salah satu bentuk kerjasama yaitu dengan mengadakan kegiatan muamalah atau jual beli.

Jual beli merupakan kegiatan muamalah yang sudah ada sejak lama dalam masyarakat. Namun disini tidak ada catatan pasti mengenai kapan awal mula kegiatan jual beli. Hanya saja jual beli sudah mengalami perkembangan, dimana diawali dengan bentuk yang paling sederhana sampai dengan jual beli modern seperti yang kita alami saat ini. Dahulu kegiatan jual beli dilakukan dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain, misalnya beras ditukar telur, ayam ditukar sayuran dll.

Islam sebagai agama, memiliki ajaran yang bersifat komprehensif atau menyeluruh dalam mengatur semua sendi kehidupan manusia. Dalam Islam salah satu ajaran yang sangat dominan adalah kegiatan ekonomi (muamalah), hal ini menunjukkan perhatian Islam dalam masalah ekonomi sangat besar. Dibuktikan

---

<sup>1</sup> Ely Masykuroh, *Teori Ekonomi Mikro Islam* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2018), 78.

dengan ayat terpanjang dalam al-quran adalah ayat yang berisi tentang permasalahan muamalah, bukan permasalahan ibadah atau akidah.<sup>2</sup> Selain itu juga terbukti dengan Rasulullah SAW yang semasa hidupnya berprofesi sebagai pedagang. Bahkan Islam menganjurkan umatnya untuk mencari rizki dari jalan perdagangan, sebagaimana hadist Rasulullah SAW yang berbunyi : “Dari Wa’il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa’ah bin Rafi’ bin Khdiij dari kakeknya Rafi’ bin Khdiij dia berkata, Dikatakan, Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik? Beliau bersabda “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”.<sup>3</sup>

Hadist tersebut menjadi dalil yang menunjukkan keutamaan pekerjaan bagi manusia, yaitu usaha dari tangannya sendiri dan seorang pengusaha (pedagang). Adapun pekerjaan dari tangannya sendiri yang dimaksud adalah pekerjaan yang dikerjakan tanpa meminta-minta, seperti guru, pilot, dokter dan pekerjaan lainnya. Sedangkan jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang bersih dari penipuan dan kecurangan.

Namun dalam kenyataannya, banyak jual beli yang dijalankan tidak sesuai dengan koridor syariah. Banyak pelaku jual beli yang menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengesampingkan etika. Persaingan dalam bisnis

---

<sup>2</sup> Irma Fatimah Maskur Puri, Amrullah Hayatudin, and Muhammad Yunus, “Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Susu Murni di KUD Puspa Mekar Desa Cihideung Lembang Jawa Barat,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, no. 0 (January 25, 2019): 200, <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.14464>. 200.

<sup>3</sup> Isnaini Harahap et al., *Hadis Hadis Ekonomi* (Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima, 2017), 53.

adalah persaingan kekuatan modal . Pelaku bisnis dengan modal besar berusaha mematikan para pengusaha kecil. Dari kenyataan inilah melahirkan istilah bisnis adalah dunia hitam. Dalam kondisi tersebut banyak terjadi jual beli yang didalamnya terdapat unsur penipuan dan khianat.<sup>4</sup>

Jual beli selayaknya berpondasikan atas rasa takut kepada Allah SWT dalam mencari keridhoan-Nya. Nilai kejujuran sangatlah dibutuhkan baik dari penjual maupun pembeli. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 181-183:

﴿ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ ١٨٢  
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣ ﴾

Artinya : *“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hakaknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”*<sup>5</sup>

Maksud dari ayat diatas adalah Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pelaku bisnis khususnya, dalam menjalankan roda bisnisnya harus bersifat jujur dalam bentuk apapun,

<sup>4</sup> Adek Irma Suryani Lubis, *“Tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik pencampuran beras ketan di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidimpun Utara, Kota Padangsidimpun”* (undergraduate, IAIN Padangsidimpun, 2021), 4, <http://etd.iain-padangsidimpun.ac.id/7066/>.

<sup>5</sup> al-Qur'an, 26:181-183.

adanya sebuah penyimpangan dalam mengukur, menakar, menimbang, dan menakar barang merupakan satu contoh wujud kecurangan dalam berbisnis.

Selain kejujuran, dalam menjalankan kegiatan jual beli seorang muslim dituntut untuk tetap memegang teguh etika atau norma yang ada. Etika berbisnis dalam islam seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad saw. di mana sewaktu saat muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah-tamahan, sopan santun. Kemudian mengikutinya dengan penerapan prinsip bisnis dengan nilai *amanah, fatanah, siddiq, tabligh*, dan serta nilai moral dan keadilan. Keteladanan ini selayaknya diterapkan dalam seluruh kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk dalam praktik jual beli pada masyarakat Desa Pupus.<sup>6</sup>

Desa Pupus terletak di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Desa ini memiliki luas wilayah kurang lebih 960 hektar atau 16,13% dari luas wilayah kecamatan Ngebel. Selain itu, desa ini memiliki kondisi geografis dataran tinggi dengan rata-rata ketinggian 1.052 meter di atas permukaan laut . Dengan kondisi tersebut desa ini memiliki kelebihan tanah yang sangat subur dan cocok untuk lahan pertanian.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> R.Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren : Distribusi, LKiS Pelangi Aksara, 2006), 144.

<sup>7</sup> "BPS Ponorogo," 4, accessed February 6, 2022, <https://ponorogokab.bps.go.id/publication/2020/09/28/d7f0b69cfade75c4b9cae0bf/kecamatan-ngebel-dalam-angka-2020.html>.

Jumlah penduduk Desa Pupus sesuai data BPS pada tahun 2020 yaitu sebanyak 1.719 orang dengan 100% penganut agama Islam.<sup>8</sup> Oleh karena itu selayaknya dalam menjalankan rutinitas khususnya dalam aktifitas perekonomian harus sesuai dengan tuntunan Syariah. Penduduk di desa ini rata-rata memiliki mata pencaharian di bidang pertanian (*Agriculture*) dengan menanam berbagai jenis tanaman, seperti tanaman karang tahun, palapendem, buah-buahan, umbi-umbian dan tanaman kopi. Jenis tanaman yang banyak ditanam oleh penduduk desa ini adalah kopi dengan berberapa jenisnya, yaitu kopi Arabika dan Robusta yang juga biasa disebut dengan bestak.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara awal yang telah dilakukan oleh peneliti dengan salah satu petani kopi di Desa Pupus yaitu Bapak Sujiono, bahwasanya jual beli kopi di Desa pupus sama halnya dengan jual beli pada umumnya, jual beli dijalankan oleh dua pihak yaitu petani dan pengepul. Petani berperan sebagai produsen serta penjual, sedangkan pengepul adalah sebagai pembeli kopi di Desa ini. Jual beli di Desa Pupus tergolong unik, hal ini karena kopi yang dijual ke pengepul tidak ditimbang, akan tetapi dijual per keranjang (rinjing), biasanya per rinjing dihargai Rp. 40.000/ rinjing untuk jenis robusta dan Rp.70.000/ rinjing untuk jenis arabika. Disisi lain pengepul menjual kopi ke perusahaan dengan ukuran timbangan yang moderen dan lebih akurat, disini ditemukan selisih yang

---

<sup>8</sup> “BPS Ponorogo,” 13.

<sup>9</sup> Sujiono, Wawancara, 13 Februari 2022.

menjadi keuntungan bagi pengepul. Penggunaan rinjing sebagai takaran tersebut menjadi tidak lazim karena dipasaran menggunakan ukuran timbangan yang pasti dan akurat. Oleh karena itu praktik penakaran ini diduga masih ada unsur ketidakjelasan dan merugikan bagi petani.<sup>10</sup> Dalam Al- Qur'an, Allah dengan jelas dan tegas mengancam orang yang curang dalam timbangan, Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Muthafifin ayat 1-3 yang berbunyi:

( وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝٢ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ۝٣ )

*Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.<sup>11</sup>*

Dari penjelasan ayat di atas sudah sangat jelas bahwa di dalam Islam tidak di benarkan adanya kecurangan di dalam melakukan penimbangan, tidak boleh mengurangi dan melakukan kecurangan. Hal semacam itu hanya akan merugikan bagi para konsumen dan orang yang melakukan kecurangan akan mendapatkan kemurkaan dari Allah SWT.

<sup>10</sup> Ahmad Sofwan Fauzi, "Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas," Mizan: Journal of Islamic Law 1, no. 2 (November 17, 2017): 146, <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.9>.

<sup>11</sup> al-Qur'an, 83: 1-3.



Penetapan harga dalam jual beli kopi ditetapkan oleh pengepul tanpa ada tawar-menawar dari kedua belah pihak dan harga selalu berubah- ubah setiap harinya. Sering terjadi pada saat petani menjual kopinya tiba- tiba harganya turun dan petani terpaksa harus menjualnya karena sudah terlanjur dipanen. Hal ini tentu merugikan para petani dan menepatkan petani sebagai pihak yang lemah. Sedangkan dalam pandangan Islam harga harus memberikan nilai keadilan bagi seluruh pelakunya, setiap transaksi harus dilakukan dengan sukarela dan memberikan keuntungan yang sesuai bagi para pelaku usaha tersebut.

Dari pemaparan masalah di atas maka penulis akan melakukan penelitian mengenai praktik jual beli kopi dan menganalisisnya dalam perspektif etika bisnis Islam. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kopi Di Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap mekanisme penakaram dalam praktik jual beli kopi di Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap mekanisme penetapan harga dalam praktik jual beli kopi di Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo?

**P O N O R O G O**

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis etika bisnis Islam terhadap mekanisme penakaran dalam praktik jual beli kopi di Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo
2. Untuk menganalisis etika bisnis Islam terhadap mekanisme penetapan harga dalam praktik jual beli kopi di Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Ilmiah (Teoritis)**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, memberikan kontribusi ilmiah, dan pemahaman teori khususnya dalam praktik jual beli sesuai etika bisnis Islam. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan teori untuk penelitian selanjutnya.

#### **2. Manfaat Terapan (Praktis)**

- a. Bagi penulis, penelitian ini sebagai bentuk penerapan disiplin ilmu yang sudah diperoleh dibangku kuliah, menambah wawasan dan khasanah keilmuan.
- b. Bagi pelaku bisnis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna agar tidak mencari keuntungan semata tetapi sesuai dengan anjuran dalam Islam.

## E. Studi Penelitian Terdahulu

Dalam studi penelitian terdahulu ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

Pertama, skripsi Uswatun Hasanah tahun 2017 2018 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul Di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk”. Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Dalam penelitian ini membahas praktik jual beli bekatul dengan bahan dasar campuran yang dilakukan pedagang di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam proses produksi bekatul tidak sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis Islam, karena telah melanggar prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran, sebab pedagang mencampur bekatul dengan sekam giling. Selain itu juga melanggar etika bisnis Islam pada proses penjualan dan melanggar etika bisnis Islam dalam jual beli yakni proses penjualan yang dilakukan pedagang dengan pembeli dari warga Patran dan sekitarnya, karena pembeli tidak mengetahui bahwa bekatul kualitas biasa adalah bekatul berbahan dasar campuran.<sup>12</sup>

Kedua, skripsi dari Wahyu Qhoiri Baiturrochmah 2019 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli

---

<sup>12</sup> Uswatun Hasanah, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul Di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk.*” (diploma, IAIN Ponorogo, 2017), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/1929/>.

Tempe Di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”. Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini membahas pembuatan tempe di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo bahannya telah dicampur dengan jagung. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses produksi tempe telah melanggar prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, karena telah melanggar prinsip keseimbangan dan kebenaran, sebab pedagang mencampur kedelai dengan jagung. Selain itu pada proses produksi tempe juga melanggar etika bisnis Islam dalam proses produksi yakni larangan produksi yang mengarah pada kezaliman. Mengenai proses distribusi (penjualan) tempe, telah melanggar prinsip dasar etika bisnis Islam. Yaitu kesatuan, tanggung jawab dan kebenaran, Karena tempe yang disetorinya oleh penjual tersebut dikurangi jumlahnya, tidak sesuai yang dipesan oleh pemilik toko dan warung.<sup>13</sup>

Ketiga, skripsi Titin Eko Ayu Herlina tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Prespektif Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daun Cengkeh di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”. Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini membahas Jual beli

---

<sup>13</sup> Wahyu Qhoiri Baiturrochmah, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tempe Di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*” (diploma, IAIN Ponorogo, 2019), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/6132/>.

daun cengkeh dengan cara merendam atau menyiram daun cengkeh sebelum dijual dan persaingan penetapan harga beli oleh pembeli daun cengkeh yang menawar barang yang sudah ditawarkan oleh pembeli yang lain. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli daun cengkeh di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Belum sesuai dikarenakan tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran yang di dalamnya ada unsur kebajikan dan kejujuran. Persaingan penetapan harga beli di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan etika bisnis Islam karena belum sesuai dengan prinsip keseimbangan, pertanggungjawaban, dan kebenaran yang di dalamnya ada unsur kebajikan. Hal tersebut karena penawar tertinggi yang memperoleh daun cengkeh sedangkan pembeli yang memiliki standar harga rendah kesulitan membeli daun cengkeh yang dimiliki petani.<sup>14</sup>

Keempat, skripsi Kalpika Taqwatri'esyah tahun 2021 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kakao Di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun". Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini

---

<sup>14</sup> Titin Herlina, "*Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daun Cengkeh Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*" (diploma, IAIN Ponorogo, 2018), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/3659/>.

membahas mengenai percampuran kualitas dalam praktik jual beli kakao dan penetapan harga yang dilakukan secara sepihak oleh tengkulak tanpa adanya tawar-menawar. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan perspektif etika bisnis Islam bahwa praktik jual beli kakao dari sisi kualitas di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip keseimbangan (*equilibrium*) dan prinsip kebenaran. Selain itu, termasuk dalam larangan-larangan bisnis Islam yaitu *tadlis*, *gharar*, *ghishy* dan *khalabah* karena beberapa petani mencampur kakao kualitas bagus dengan kakao yang kualitas buruk tanpa sepengetahuan pihak tengkulak dan petani kakao yang lain. Penetapan harga dalam jual beli kakao di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Sedangkan, tengkulak yang memberikan harga berdasarkan dengan kualitas kakao baik kepada beberapa petani sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan penetapan harga berdasarkan grade.<sup>15</sup>

Kelima, skripsi Dwi Mega Wahyu tahun 2021 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Karbitan Di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan”. Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi,

---

<sup>15</sup> Kalpika Taqwatri'esya, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kakao Di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun*” (diploma, IAIN Ponorogo, 2021), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/15987/>.

interview/wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisisnya dengan menggunakan metode berfikir induktif yang bertitik tolak “khusus ke umum”. Dalam penelitian ini membahas mengenai jual beli buah karbitan yang dilakukan pedagang di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Mereka menjual buah karbitan tanpa menjelaskan bagaimana proses buah yang dijual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam proses akad jual beli tidak sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis Islam, karena tidak sesuai prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran, sebab pedagang mengganti kualitas buah matang tetapi hasil proses pengarbitan. Kemudian pada proses akad jual beli buah karbitan juga tidak sesuai dengan prinsip jual beli, yaitu larangan tadlis atau penipuan. Sedangkan etika jual beli dengan pembeli dari pengusaha toko oleholeh sudah sesuai dasar Etika Bisnis Islam, karena sebagian konsumen telah mengetahui bahwa buah yang didapat adalah buah pisang hasil dari proses karbitan. Mengenai penetapan harga jual beli buah karbitan telah melanggar viii prinsip etika bisnis Islam, yakni proses penetapan harga yang dilakukan pedagang dengan pembeli dari warga Hadiwarno dan sekitarnya, karena pembeli mendapatkan buah dengan berat yang berbeda-beda dan selisih yang lumayan banyak.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Dwi Mega Wahyu, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Karbitan Di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan*” (diploma, IAIN Ponorogo, 2021), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/15678/>.



Keenam, skripsi Nikmatul Isna tahun 2016 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli gabah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini membahas mengenai tengkulak yang membeli gabah kualitas baik dan kualitas buruk dengan harga yang sama, selain itu, dalam setiap penimbangan gabah akan dikurangi 0,5 kg. Teori yang digunakan ialah teori tentang etika bisnis Islam yang mencakup pengertian, dasar hukum, prinsip-prinsip, serta larangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penetapan harga setiap kualitas gabah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tersebut bertentangan dengan etika bisnis Islam karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, dan pemotongan berat timbangan oleh pihak tengkulak bertentangan dengan etika bisnis Islam kerana dalam melakukan pemotongan berat timbangan dilakukan secara sepihak.<sup>17</sup>

Ketujuh, skripsi Pia Selvia tahun 2019 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Pasar Parang Kabupaten Magetan”. Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan

---

<sup>17</sup> Nikmatul Isna, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Gabah Di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.*” (PhD Thesis, STAIN Ponorogo, 2016).

penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini membahas mengenai jual beli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan dengan melakukan kegiatan pencampuran antara ikan sisa kemarin yang tidak habis terjual dengan ikan baru yang masih segar. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam proses jual beli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis Islam, sebab pedagang ikan mencampur ikan sisa kemarin dengan ikan yang baru. Selain itu dalam penetapan harga pedagang ikan melalaikan beberapa prinsip etika bisnis Islam dan etika penetapan harga. Meski tidak semua pedagang melakukan hal tersebut tetapi masih banyak pedagang yang lalai akan prinsip etika bisnis tersebut.<sup>18</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini lebih menekankan pada mekanisme penakaran dalam jual beli kopi, penetapan harga dan tempat penelitian yang dilakukan. Sedangkan kelima penelitian sebelumnya lebih menekankan pada proses produksi dan proses penjualan (distribusi). Adapun persamaan dalam penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas jual beli berdasarkan etika bisnis Islam dengan metode penelitian jenis lapangan dan pendekatan deskriptif kualitatif

---

<sup>18</sup> Pia Selvia, "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Pasar Parang Kabupaten Magetan*" (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2019).

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Disebut studi lapangan karena tempat penelitian ini adalah Lapangan . Oleh karena itu, data ini bersifat primer yaitu Data yang diperoleh dari penelitian Lapangan.<sup>19</sup> Peneliti akan berperan sebagai subjek (pelaku) penelitian. Peneliti melaksanakan penelitian di Desa Pupus, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo untuk meneliti pelaksanaan jual beli kopi.

#### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang menjelaskan atau mengilustrasikan mengenai berita-informasi, sifat-sifat serta hubungan antara kenyataan yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian.<sup>20</sup> Selain itu penelitian kualitatif dapat dimaknai sebagai penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/ fenomena/ gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep

---

<sup>19</sup> Lexy J Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 3.

<sup>20</sup> *Ibid.*,6.

teori.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan secara rinci terkait etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli kopi di Desa pupus terutama mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengumpul data, pengamat dan penganalisis aktivitas serta operasional yang terjadi dilapangan. Peneliti melakukan pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara secara langsung dari subjek penelitian yang terkait dengan objek penelitian.

## 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di Desa Pupus, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan di daerah tersebut banyak keunikan dalam jual beli kopi.

## 4. Data dan Sumber Data

### a. Data

Data dari penelitian ini yaitu data-data tentang praktik jual beli kopi oleh para petani dengan pengepul di Desa Pupus, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, terutama terkait dengan :

- 1) Mekanisme penakaran kopi.
- 2) Mekanisme penetapan harga kopi.

---

<sup>21</sup> Djam'an Satori and Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 22.

## b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data yang didapat secara langsung dari responden penelitian atau ada keterkaitan dengan obyek yang diteliti, data ini diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat juga berasal dari Lapangan atau disebut juga sumber data primer.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari para petani dan pengepul kopi di Desa Pupus, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi data yang tepat antara teori yang dengan praktek dilapangan, peneliti menggunakan metode pengumpulan data antara lain yaitu observasi, wawancara. Adapun untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan memakai cara penelitian secara teliti, dan pencatatan secara sistematis.<sup>23</sup> Metode ini digunakan dalam melakukan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data- data berupa gejala yang dipraktekan oleh objek yang diteliti dengan mendengar, melihat secara langsung keadaan, maupun

---

<sup>22</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

<sup>23</sup> Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. (Bumi Aksara), 143.

informasi tentang praktik jual beli kopi di Desa Pupus, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo.

b. Wawancara

Metode Interview atau wawancara merupakan metode ilmiah dimana pengumpulan datanya menggunakan jalan berbicara atau berdialog eksklusif dengan obyek penelitian yang menjadi informan atau responden. Wawancara juga menjadi alat pengumpul data melalui tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis serta sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>24</sup> Adapun dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada petani, pembeli dan masyarakat setempat. Tujuan wawancara ini yaitu memperoleh data mengenai etika bisnis Islam terkait praktik jual beli kopi di Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data pada penelitian ini memakai model analisis data Miles dan Huberman. Adapun model analisis kualitatifnya ada 3 macam kegiatan,<sup>25</sup> yakni:

a. Reduksi data

---

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

<sup>25</sup> Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 129–135.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis untuk mempertajam, menentukan, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan serta diverifikasikan. Data yg diperoleh berasal lapangan, diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci. Adapun dalam penelitian ini, penulis memilih data-data yang penting terkait dengan proses produksi kopi sampai dengan proses penjualan ke pengepul.

b. Display data

Display data merupakan suatu proses pengorganisasian data agar simpel untuk dianalisis serta disimpulkan. Adapun dalam hal ini, peneliti mengorganisasikan data yg telah diperoleh dengan cara wawancara dan observasi terkait dengan proses produksi kopi sampai dengan proses penjualan ke pengepul.

c. Penarikan konklusi

Selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan diambil dari hasil reduksi data dan penyajian data yang telah diinterpretasikan. Interpretasi merupakan proses penafsiran atau pemahaman makna dari serangkaian data yang sudah disajikan dan hasil interpretasi data dikemukakan secara obyektif sesuai data atau fakta yang ada, sehingga hasil penelitian dapat ditemukan dan dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Adapun dalam penelitian ini, peneliti memilih menarik



kesimpulan terkait dengan proses produksi kopi sampai dengan proses penjualan ke pengepul.

#### 7. Teknik Analisis Data

Analisis data artinya proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke pada unit unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, menentukan mana yg penting serta yg mana akan dipelajari, serta membuat konklusi sehingga praktis difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>26</sup>

Dalam proses analisis data, penulis menggunakan metode deduktif, yakni pembahasan yang diawali dari mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat spesifik.<sup>27</sup> Adapun dalam penelitian ini, penulis memaparkan terlebih dahulu memaparkan mengenai teori-teori etika bisnis Islam dalam jual beli, kemudian memaparkan mengenai praktik jual beli kopi di Desa Pupus guna mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 244.

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 43.

## 8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengecekan keabsahan datanya meliputi uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji confirmabilitas.

Kredibilitas merupakan tolak ukur kebenaran data yang telah terkumpul, yang memberi gambaran kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian.<sup>28</sup> Dalam uji kredibilitas tersebut, ada beberapa macam cara, antara lain perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Dalam uji *transferability* atau uji terhadap ketepatan suatu penelitian kualitatif jika pembaca mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu penelitian, maka hasil penelitian tersebut lulus standar transferabilitas.<sup>29</sup> Sedangkan uji *Dependability* atau reliabilitas menurut Susan Stainback bahwa reliabilitas sesuai dengan kedudukan konsistensi dan stabilitas data. Dalam pengujian ini dilakukan dengan cara audit secara menyeluruh proses penelitian.<sup>30</sup> Selanjutnya dalam uji *confirmability* hampir sama dengan uji dependabilitas, sehingga dalam pengujiannya dapat dijalankan bersamaan. Dalam praktiknya dilakukan melalui member check, triangulasi, pengecekan

---

<sup>28</sup> Satori and Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 165.

<sup>29</sup> Ibid, 166.

<sup>30</sup> Ibid.

kembali, melihat kejadian yang sama, pengamatan ulang dari rekaman sebagai bentuk konfirmasi.<sup>31</sup>

Tentang triangulasi sumber dan metode di atas dapat dijelaskan lebih sederhana sebagai berikut. Data yang diperoleh dicek kembali pada sumber yang sama dalam waktu yang berbeda, atau dicek dengan menggunakan sumber yang berbeda. Pada yang pertama, misalnya apabila peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan si (A), data tersebut nantinya dicek atau ditanyakan kembali pada si A pada saat yang berbeda, misalnya seminggu atau dua minggu kemudian. Pada yang kedua bahwa data yang diperoleh dari si A nantinya dicek dengan melakukan wawancara dengan B atau C atau yang lainnya. Sedangkan untuk triangulasi metode bahwa data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode tertentu nantinya dicek dengan metode yang lain. Misalnya data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode/teknik wawancara, nantinya dicek dengan metode observasi atau dengan menggunakan analisis dokumen.<sup>32</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistem pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan: Bab ini berfungsi sebagai gambaran secara umum untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan skripsi, yang meliputi: latar

---

<sup>31</sup> Ibid, 167.

<sup>32</sup> Emzir, *Analisis data*, 129.

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II Landasan Teori:** Bab ini berisi tentang landasan teori, yang merupakan pijakan dan selanjutnya digunakan untuk menganalisis data laporan penelitian (skripsi) ini. Bab ini terdiri dari pengertian etika bisnis Islam, dasar hukum etika bisnis Islam, ketentuan dasar etika bisnis Islam, pengertian jual beli, pengertian harga, etika penetapan harga dalam Islam.

**BAB III Paparan Data:** Pada bab ini berisi pemaparan tentang masalah yang penulis kaji dalam penelitian lapangan (*field research*). Pada bab ini, penulis menjelaskan secara rinci hasil penelitian penulis dilapangan, yaitu Profil Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, gambaran umum mekanisme penakaran kopi di Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dan gambaran umum mengenai mekanisme penetapan harga kopi di Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

**BAB IV Analisis Data:** Bab ini penulis akan membahas serta menganalisis data tentang etika bisnis Islam terhadap mekanisme penakaran dan mekanisme penetapan harga dalam praktik jual beli kopi di Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

**BAB V Penutup:** Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang didasarkan menurut rumusan masalah dan saran untuk melakukan studi lanjutan dan pemanfaatan hasil penelitian.



## BAB II

### ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI

#### A. Pengertian Etika Bisnis Islam

##### 1. Pengertian Etika

Menelusuri asal usul etika tidak lepas dari asli kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Dalam kata lain seperti dalam pemaknaan dan kamus Webster berarti karakter istimewa, sentimen, tabiat moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi. Dalam makna yang lebih tegas, bahwa etika merupakan studi sistematis tentang tabiat, konsep, nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Di sini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan di saat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku.<sup>1</sup>

Menurut Bertens, secara sederhana, etika adalah ilmu tentang apa yang dapat dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika sebagai ilmu juga dapat diartikan sebagai pemikiran moral yang mempelajari tentang apa yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 4-5.

<sup>2</sup> Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 16.

Dalam Islam istilah yang paling dekat hubungannya dengan etika adalah *khuluq*. *Khuluq* berasal dari kata dasar *khaluqa-khuluqan* yang berarti tabi'at, budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan, dan keperwiran. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, ternyata al-Qur'an juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan, yakni *khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (ketakwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai *salihat*, sedangkan tindakan yang tercela disebut sebagai *sayyi'at*.<sup>3</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa etika adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan suatu keburukan, melakukan hak kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan dalam Islam, etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis.

## 2. Pengertian Bisnis

Dalam kamus Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha. Skinner (1992) mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Menurut Anoraga dan Soegiastuti (1996), bisnis memiliki makna dasar sebagai *"the buying and selling of goods*

---

<sup>3</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Depok: Penebar Swadaya, 2012), 13.



*and services*”. Adapun dalam pandangan Straub dan Attner (1994), bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas pembuatan (produksi) dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang (distribusi) diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.<sup>4</sup>

Istilah bisnis dalam Al-Qur’an yaitu *at-tijarah* dan dalam bahasa arab *tijaraha*, berawal dari kata dasar *t-j-r*, *tajara*, *tajranwatijarata*, yang bermakna berdagang atau berniaga. *At-tijaratunwalmutjar* yaitu perdagangan, perniagaan (menurut kamus al-munawwir). Menurut ar-Raghib al-Asfahani dalam al-mufradat fi gharib al-Qur’an, *at-Tijarah* bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Menurut Ibnu Farabi, yang dikutip ar-Raghib, *fulanuntajirun bi kadza*, berarti seseorang yang mahir dan cakap yang mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya.<sup>5</sup>

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi yang membuat, menghasilkan dan menjual barang dan jasa ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan.

### 3. Pengertian Islam

Islam sebagai suatu ajaran Ilahi yang bersumber dari wahyu mengandung nilai-nilai universal bagi kehidupan umat manusia baik dalam aktivitas kegiatan

<sup>4</sup> Muhamad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 15.

<sup>5</sup> Fitri Amalia, “Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (January 28, 2014): 118.

politik, sosial, budaya, ekonomi dan lainnya. Hal ini berarti bahwa Islam diturunkan untuk menjadi pedoman hidup dan kehidupan dunia maupun akhirat, yang tidak dimiliki oleh agama lain.<sup>6</sup>

Islam adalah agama yang universal dan komperhensif. Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Dalam konteks Islam, komperhensif berarti Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna (syumul). Al-Qur'an secara tegas mendeklarasikan kesempurnaan Islam tersebut. Ini dapat dilihat dalam beberapa ayat, seperti pada Surah Al-Maidah ayat 3:<sup>7</sup>

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

*“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu”.*<sup>8</sup>

#### 4. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika Bisnis Islam adalah moralitas yang menyinggung aspek baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas, dari perilaku manusia yang kemudian dalam susunan adjective ditambah dengan halal haram. Definisi lain dari etika bisnis Islam adalah sejumlah perilaku etis

<sup>6</sup> Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2010), 40

<sup>7</sup> Veithzal, *Islamic Business*, 45.

<sup>8</sup> Al-Quran, 5:3.

bisnis(akhlaq al Islamiyah) yang dibungkus dengan *d}awa>bitshar'iyah* (batasan syariah) atau *general guideline*.<sup>9</sup>

Etika bisnis Islam sebagai seperangkat nilai tentang baik dan buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas dan juga Al-Qur'an dan Hadits yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Etika bisnis Islam yaitu akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai- nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Seorang pengusaha dalam pandangan etika Islam bukan hanya sekedar mencari keuntungan atau laba, melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan di ridhoi oleh Allah SWT. Ini berarti yang harus di raih oleh seorang pedagang dalam melakukan bisnis tidak sebatas keuntungan materiil , tetapi yang penting lagi adalah keuntungan immaterial (spiritual).<sup>10</sup>

## **B. Dasar Hukum**

Islam menjadi sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam dunia bisnis. alquran memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang hamonis saling ridha dan bebas dari

<sup>9</sup> Faisal Badroen et al., *Etika bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 70–71.

<sup>10</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 171.

kecurigaan atau penipuan. Dasar hukum bisnis dalam Islam banyak disebutkan dalam alquran dan Hadith antara lain:

## 1. Al-Quran

### a. Surat An-Nisa' ayat 29

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹ ﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.<sup>11</sup>

### b. Al-An'am ayat 152.

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْفِ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۚ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ ۱۵۲ ﴾

*“Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu*

<sup>11</sup> Al-Qur'an, 4:29.

*berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran”*.<sup>12</sup>

c. Al-Isra' ayat 35

﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزَنُوتُوا بِالْأَيْدِي الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ ٣٥ ﴾

*“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya”*.<sup>13</sup>

2. Hadits

a. Hadits tentang larangan penipuan atau kecurangan

*“Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan lempar kerikil dan jual-beli gharar (spekulasi)”. [HR.Muslim]<sup>14</sup>.*

b. Hadits tentang kejujuran

*“Dari Abi Sa’id Nabi Saw bersabda, “Pedagang yang jujur dan amanah bersama para Nabi, shadiqin dan syuhadi. (HR. Tirmizi).<sup>15</sup>*

### C. Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli

Setiap manusia yang hidup ini pasti memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya, entah itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder atau

<sup>12</sup> Al-Qur’an, 6:159.

<sup>13</sup> Al-Qur’an, 17:35.

<sup>14</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Syafi’i Fiqh Islam Menurut Mazhab Syafi’i* (Siliwangi:Multazam, 1994), 16.

<sup>15</sup> A. Qadir Hassan dan Mu’ammal Hamidy, Nailul Authar, *Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Kitab Buyu’, Jilid IV(Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983),1651.

kebutuhan tersier. Karenanya manusia akan berusaha untuk memperoleh harta kekayaan secukup-cukupnya. Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan bekerja. Banyak jenis pekerjaan yang dilakukan oleh manusia salah satunya dengan berbisnis atau berdagang. Berbisnis atau berdagang merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, salah satu bentuk bisnis yaitu dengan kita berniaga atau jual beli.<sup>16</sup>

#### 1. Pengertian jual beli

Secara terminologi fiqih jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual-beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah, *al-ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 31.

<sup>17</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012), 101.

Berdasarkan definisi diatas maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktekkan oleh masyarakat primitif ketika uang yang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqih disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang Ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.<sup>18</sup>

## 2. Rukun dan Syarat dalam Jual Beli

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat, yakni; ba'i (penjual) dan Mustari (pembeli), shighat (ijab Qabul), Ma'qud ,alaih (benda atau barang) dan nilai tukar barang pengganti.<sup>19</sup> Selain rukun tersebut, tentu saja ada syarat yang harus terpenuhi. Sedangkan syarat dalam jual beli yakni:

- a. Orang berakad yakni penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu baligh, berakal, dan melakukan akad atas kehendak sendiri.<sup>20</sup>
- b. Dalam ijab qabul, syarat yang harus terpenuhi ialah:<sup>21</sup>
  - 1) Tidak ada yang memisahkan, pembeli jangan diam setelah penjual menyatakan ijab, begitupun sebaliknya.
  - 2) Tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain antara ijab qabul.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 76.

<sup>20</sup> Huda, Fiqh Mu'amalah, 58.

<sup>21</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 68.

3) Adanya kesesuaian ijab qabul dengan harga barang yang dijualbelikan.

c. Benda atau barang yang dijualbelikan harus memenuhi hal-hal berikut:<sup>22</sup>

- 1) Suci atau mungkin disucikan.
- 2) Memberi manfaat menurut syara'.
- 3) Tidak dibatasi waktunya.
- 4) Dapat diserahkan.
- 5) Milik sendiri.
- 6) Barang diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran yang lainnya.

d. Syarat dalam nilai tukar barang pengganti ialah:<sup>23</sup>

- 1) Harga disepakati kedua belah pihak dan harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti cek atau kartu kredit.
- 3) Apabila jual beli secara barter, maka barang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan.

### 3. Etika dalam proses jual beli

Islam dengan segala kelebihan yang dimilikinya selain karena ia adalah sebuah agama spiritual, Islam juga merupakan konsep agama Islam sosial yang diterapkan dalam segala sendi kehidupan manusia. Konsep sosial Islam sangat jelas memberikan arah batasan dan kemampuan manusia untuk berekspresi dan

<sup>22</sup> *bid.*, 69-70.

<sup>23</sup> Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 124-125.



berinovasi yang tidak keluar dari ajaran-ajaran Islam dan norma etika moral yang dikenal dengan istilah akhlak karimah yang juga didalamnya berhubungan dengan bagaimana umat manusia itu menjalankan kehidupan bermasyarakatnya yang disebut dengan bermuamalah. Dalam bermuamalah ini kemudian secara luas mengatur tentang perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli. Seorang pengusaha muslim tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya.<sup>24</sup>

Etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad saw. Di mana sewaktu saat muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah-tamahan, sopan santun. Kemudian mengikutinya dengan penerapan prinsip bisnis dengan nilai *amanah, fatanah, siddiq, tabligh*, dan serta nilai moral dan keadilan. Sifat yang melekat itu menjadikan keberhasilan yang tiada bandingnya bagi kemasyhuran Islam di kemudian hari yang berimbas pada kehidupan ekonomi masyarakat. Sifat yang melekat pada diri nabi itu dijadikan kode etik bagi umat Islam dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam hal jual beli.

Ukuran etis dalam jual beli tidak lain adalah jika sudah memenuhi rukun, syarat, dan tidak melakukan larangan dalam jual beli. Dalam suatu transaksi

---

<sup>24</sup> Yusuf Gordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), 36.

jual beli ada beberapa hal-hal yang dilarang dalam aturan Islam mengenai jual beli, larangan tersebut ialah sebagai berikut:

a. Larangan tadlis

Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui salah satu pihak. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang tidak diketahui salah satu pihak. Penipuan ini bisa dalam hal kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan.<sup>25</sup>

b. Larangan gharar

Gharar ialah sesuatu yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Gharar dan tadlis sama-sama dilarang karena keduanya mengandung ketidakjelasan informasi barang atau produk. Namun berbeda dengan tadlis, dalam gharar ketidakjelasan informasi dialami kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual. Ketidakjelasan ini bisa dalam hal kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan.<sup>26</sup>

c. Larangan riba

Riba secara bahasa berarti tambahan, berkembang, berbunga, berlebihan atau menggelembung. Sedangkan secara istilah, riba ialah akad yang terjadi karena penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak

---

<sup>25</sup> Rivai, Islamic Marketing, 151

<sup>26</sup> Ibid., 151-152.

menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya. Hukum riba ialah haram, sebab sangat merugikan orang lain.<sup>27</sup>

d. Larangan bai'an-najasy

Bai'an-najasy adalah transaksi jual beli di mana seseorang pura-pura menawar barang yang diperdagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga, agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu. Transaksi ini diharamkan karena penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang lebih tinggi agar orang lain tertarik membeli. Penawar sendiri tidak bermaksud membeli barang, sebelumnya ia telah melakukan kesepakatan dengan penjual, ia hanya ingin menipu orang lain.<sup>28</sup>

e. Larangan talaqqi rukban

Talaqqi rukban adalah menghadang pedagang yang membawa barang dagangan dari tempat produksi sebelum sampai pasar. Rasulullah Saw. melarang perdagangan seperti ini dengan tujuan untuk mencegah kenaikan harga. Rasulullah memerintahkan supaya suplai barang-barang hendaknya dibawa langsung ke pasar hingga para penyuplai barang dan para konsumen bisa mengambil manfaat dari adanya harga yang sesuai dan alami.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Sahrani dan Abdullah, Fikih Muamalah , 56.

<sup>28</sup> Rivai, Islamic Marketing, 153.

<sup>29</sup> Ibid., 153-154.

f. Larangan menimbun (ihtikār)

Ihtikār adalah menimbun barang dengan tujuan spekulasi sehingga ia mendapat keuntungan besar di atas keuntungan normal, atau hanya menjual sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan di atas keuntungan normal.<sup>30</sup>

g. Larangan penetapan harga

Penetapan harga merupakan salah satu praktik yang tidak diperbolehkan dalam syari'at Islam. pemerintah ataupun yang memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap suatu komoditas. Kecuali pemerintah telah menyediakan, untuk para pedagang, jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan, atau pemerintah melihat adanya kedzaliman di dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat.<sup>31</sup>

Dari poin-poin di atas, dapat dilihat bahwa Islam begitu lengkap mengatur sistem etik yang akan menjaga hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli, bahkan dalam tulisan ini baru sebagian kecil yang dapat diungkapkan dari sekian banyak sistem etika yang diberlakukan oleh Islam untuk mengatur agar terlindunginya hak dan kewajiban atas dasar kesepakatan melakukan jual beli antara satu dengan yang lainnya. Selain poin-poin yang secara langsung

---

<sup>30</sup> *ibid.*, 143.

<sup>31</sup> *ibid.*, 149

mengatur sistem etikanya, sebenarnya rukun dan syarat yang melekat pada sistem jual beli adalah bagian dari norma yang mengatur secara langsung untuk dapat memberikan ikatan dan jaminan akan transaksi yang dilakukan dapat memberikan kepastian keamanan dan kenyamanan bagi mereka yang bertransaksi.<sup>32</sup>

#### D. Takaran atau Timbangan dalam Islam

Takaran merupakan salah satu alat yang umumnya digunakan untuk mengukur kadar suatu benda. Dalam aktifitas bisnis, takaran umumnya dipakai untuk mengukur satuan benda yang bersifat cair, sedangkan timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat. Timbangan diambil dari kata imbang yang memiliki makna banding.<sup>33</sup> Dalam Islam timbangan disebut dengan *al-wazn* dan di sebut berulang-ulang dalam al-Qur'an sebanyak duapuluh tiga kali yang memiliki makna keseimbangan, ukuran dan timbangan.<sup>34</sup>

Islam mengajarkan setiap muslim agar melakukan jual beli secara adil dan jujur terhadap sesama, sikap ini tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi takaran atau timbangan. Dalam Al- Qur'an, Allah dengan jelas dan tegas mengancam orang yang curang dalam timbangan, Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Muthafifin ayat 1-3 yang berbunyi:

<sup>32</sup> Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 2 (2014), 282-283.

<sup>33</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Hida karya, 1997), 1649.

<sup>34</sup> Nining Mayangsari, "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Pedagang Buah-Buahan yang Memakai Timbangan di Jl. Poros Palangga" (diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), 36, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4992/>.

﴿ وَيَلِّ الْمُطَفِّفِينَ ۝١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝٢ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ۝٣ ﴾

*Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*<sup>35</sup>

Dari penjelasan ayat di atas sudah sangat jelas bahwa di dalam Islam tidak di benarkan adanya kecurangan di dalam melakukan penimbangan, tidak boleh mengurangi dan melakukan kecurangan. Hal semacam itu hanya akan merugikan bagi para konsumen dan orang yang melakukan kecurangan akan mendapatkan kemurkaan dari Allah SWT.

Untuk memenuhi prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan timbangan, harus memenuhi syarat-syarat berikut :

- a. Memenuhi ukuran, takaran atau timbangan dalam menimbang barang secara jujur dan tepat, sesuai dalam Firman Allah SWT QS.Al-Isra/17: 35.

﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٣٥ ﴾

icain  
P O N O R O G O

<sup>35</sup> al-Qur'an, 83: 1-3.

*Artinya : “Dan sempurnakan takaran apabila kamu menakar, dan timbangan dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*<sup>36</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa menyempurnakan takaran dan timbangan adalah hal yang lebih utama dan lebih baik dan dampak dari perbuatan tersebut akan membawa kedamaian dalam hidup karna terhindar dari perasaan bersalah, harta yang diperoleh mendapatkan berkah dari-Nya serta akan membawa keselamatan dunia akhirat.

- b. Dilarang memperlakukan dan melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan, seperti dalam Firman Allah SWT QS. Hud/11: 84

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ مَدْيَنَ وَمَا يُدْرِيكَ إِنَّا كَانَتْ عَلَيْكَ آيَاتٍ كَثِيرَةً مِّنْ لَّدُنَّا لَعَلَّكَ تُرْغَبُ أَوْ تَسْتَغْوَىٰ ۚ وَاتَّقِ اللَّهَ أِنَّكَ عِندَهُ بِرَبِّكَ تُرْغَبٌ ۚ﴾  
 ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ مَدْيَنَ وَمَا يُدْرِيكَ إِنَّا كَانَتْ عَلَيْكَ آيَاتٍ كَثِيرَةً مِّنْ لَّدُنَّا لَعَلَّكَ تُرْغَبُ أَوْ تَسْتَغْوَىٰ ۚ وَاتَّقِ اللَّهَ أِنَّكَ عِندَهُ بِرَبِّكَ تُرْغَبٌ ۚ﴾  
 ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ مَدْيَنَ وَمَا يُدْرِيكَ إِنَّا كَانَتْ عَلَيْكَ آيَاتٍ كَثِيرَةً مِّنْ لَّدُنَّا لَعَلَّكَ تُرْغَبُ أَوْ تَسْتَغْوَىٰ ۚ وَاتَّقِ اللَّهَ أِنَّكَ عِندَهُ بِرَبِّكَ تُرْغَبٌ ۚ﴾

*Artinya: “Dan kepada (penduduk) madyan (kami utus) saudara mereka, Syuaib. Dia berkata, “wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur). Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan (kiamat)”.*<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Al-Qur'an, 17: 35.

<sup>37</sup> al-Qur'an, 11: 84.

Ayat tersebut menjelaskan larangan untuk tidak melakukan kecurangan dalam timbangan dan takaran, karna dampak dari perbuatan tersebut akan membawa pelakunya mendapatkan azab dari Allah SWT pada hari pembalasan nanti (kiamat).

c. Anjuran untuk melebihkan timbangan

Anjuran untuk melebihkan timbangan seperti dalam hadis Rasulullah yang di riwayat oleh Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah Dari Suwaid bin Qais, ia berkata:

*“Aku dan Makhrafah Al-Abdi mengambil pakaian dari Hajar, kemudian kami membawanya ke Makkah. Rasulullah Saw datang kepada kami dengan berjalan. Beliau menawar sebuah celana, lalu kami menjualnya kepada beliau. Dan di sana ada seorang lelaki yang menimbang dengan mendapatkan upah atau bayaran. Rasulullah saw berkata kepadanya, timbanglah dan lebihkan (condongkan)!”.*

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa seorang pedagang harus menimbang dengan jujur dan menganjurkan untuk melebihkan timbangan selama melebihkan timbangan tidak merugikan pihak penjual.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Mayangsari, “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Pedagang Buah-Buahan yang Memakai Timbangan di Jl. Poros Palangga,” 41.



## E. Penetapan Harga dalam Islam

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan *price*, sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata *tsaman* atau *si''ru* yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*an-taradin*) pemakaian kata *tsaman* lebih umum dari pada *qimah* yang menunjukkan harga ril yang telah disepakati. Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut.<sup>39</sup>

Harga merupakan salah satu aspek penting dalam jual beli, penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya produk dan jasa tersebut. Selain itu, harga merupakan alat distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen dan juga alat untuk mengontrol tingkat keuntungan dan kerugian bagi produsen. Dengan kata lain harga merupakan penyeimbang (*balance*) antara jumlah produksi dan konsumsi barang dan jasa, dan kondisi inilah yang disebut dengan mekanisme harga.<sup>40</sup> Dalam pandangan Islam harga harus memberikan nilai keadilan bagi seluruh pelakunya, setiap transaksi

---

<sup>39</sup> Supriadi Muslimin, Zainab Zainab, and Wardah Jafar, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (January 17, 2020): 4, <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30>.

<sup>40</sup> Ely Masykuroh, *Teori Ekonomi Mikro Islam*, 270.

harus dilakukan dengan sukarela dan memberikan keuntungan yang sesuai bagi para pelaku usaha tersebut.<sup>41</sup>

Secara umum konsep harga yang adil dalam islam adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi dan penindasan(kedzaliman) bagi salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Harga yang adil mencerminkan tingkat keuntungan wajar bagi penjual (produsen) dan kemanfaatan yang setara dengan harga yang dibayar oleh konsumen.<sup>42</sup>

Definisi lain mengenai harga yang adil juga bisa diambil dari konsep Aquinas yang mendefinisikannya sebagai harga kompetitif normal, yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh *supply* dan *demand*, tidak ada unsur spekulasi.<sup>43</sup> Konsep harga yang adil menurut Ibn Taymiyyah hanya terjadi pada pasar kompetitif, tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga kecuali jika terjadi suatu usaha-usaha yang mengganggu terjadinya keseimbangan, yaitu kondisi di mana semua faktor produksi digunakan secara optimal dan tidak ada *idle*, sebab harga pasar kompetitif merupakan kecenderungan yang wajar. Konsep ini memiliki kesamaan dengan konsep harga yang adil yang disampaikan oleh pemikir skolastik, terutama Aquinas. Akan tetapi Ibn Taymiyyah memberikan makna yang lebih luas. Ia menganjurkan bahwa dalam menetapkan

---

<sup>41</sup> Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: ekonisa, 2003), 285.

<sup>42</sup> Ely Masykuroh, *Teori Ekonomi Mikro Islam*, 271.

<sup>43</sup> Euis Amalia, "MEKANISME PASAR DAN KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA ADIL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (January 11, 2013): 6, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2552>.

harga yang adil itu dengan pertimbangan apabila suatu barang tersebut tidak ada di suatu tempat. Secara eksplisit, dia mengajukan pertimbangan untuk mempertemukan antara nilai subjektif dari pembeli dengan nilai subjektif dari penjual.<sup>44</sup>

Menurut Ibn Taymiyyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, penentuan harga memiliki dua bentuk, yaitu penentuan harga secara zalim dan penentuan harga secara adil. Selanjutnya Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukam dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Hal ini juga berlaku jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membeli dengan harga yang lebih mahal, hal ini juga dilarang dalam Islam.<sup>45</sup> Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal-balik dan hubungan-hubungan lain di antara anggota masyarakat. Pada konsep harga yang adil pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan adanya keadilan.

#### **F. Monopoli dalam Islam**

Monopoli berasal dari bahasa Yunani *Monos* yaitu satu dan *Polein* yaitu menjual. Secara etimologi dapat diartikan sebagai bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar.

---

<sup>44</sup> Amalia, 9.

<sup>45</sup> H Muhammad Birusman Nuryadin, "HARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM," n.d., 16.

Sedangkan dalam perspektif ekonomi Islam monopoli memiliki pengertian yang berbeda dengan monopoli dalam perspektif ekonomi konvensional. Dalam perspektif ekonomi Islam secara etimologi monopoli (*ihdikâr*) berasal dari kata *al hukr* yang artinya berbuat aniaya dan sewenang-wenang. Sedangkan secara terminologis, monopoli (*ihdikâr*) adalah menahan atau menimbun (*hoarding*) barang dengan sengaja, terutama pada saat terjadi kelangkaan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Dengan dilakukannya praktik *ihdikâr* dalam perdagangan akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, di mana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal.<sup>46</sup>

Sedangkan menurut Qaradhawi, yang dimaksud dengan monopoli yaitu menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya naik harganya. Sedangkan dalam undang-undang larangan monopoli dijelaskan, monopoli yaitu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dalam pandangan Qaradhawi, praktik monopoli bersumber dari egoisme dan kekerasan hati terhadap manusia. Pelaku monopoli menambah kekayaan dengan mempersempit kehidupan orang lain.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Agus Salihin and Mujahidin, "MONOPOLI DALAM PERPEKTIF HUKUM ISLAM," *Allim* 3, no. 1 (May 23, 2021): 22.

<sup>47</sup> Didik Kusno Aji, "Konsep Monopoli dalam Tinjauan Ekonomi Islam," *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (March 12, 2013): 51.

Para Ulama banyak perbedaan pendapat tentang monopoli dalam dua hal, yaitu yang menyangkut jenis barang yang haram dimonopoli dan waktu pelarangan monopoli.

1. Jenis barang yang haram untuk dimonopoli.

Sebagian ulama melarang monopoli "hanya terhadap bahan makanan (kebutuhan pokok). Menurut Al Ghazali, barang-barang yang bukan bahan makanan atau penunjang bahan makanan seperti obat, ramuan obat, kunyit dan lainnya tidak dilarang. Namun melarang atas bahan-bahan penunjang makanan seperti daging. Di antara ulama ada yang menolak pengharaman monopoli terhadap samin, keju, madu dan minyak.

Pada masa sekarang pengkategorian kebutuhan yang dahulu sekunder bisa jadi bergeser kepada primer. Sehingga segala jenis barang yang menjadi kebutuhan pokok manusia menjadi terlarang. Alasan yang dipakai adalah Hadits Nabi: "Tidak ada seorangpun yang memonopoli kecuali orang-orang berdosa" redaksi hadits tersebut bersifat umum sedangkan nash tentang pelarangan monopoli yang dikhususkan terhadap makanan saja adalah bersifat khusus. Redaksi yang khusus tidak dapat menafikan redaksi yang umum. Argumen yang melandasi pelarangan monopoli adalah adanya illat (alasan) yang menyebabkan gangguan sosial. Gangguan sosial tersebut disebabkan karena adanya penahanan komoditi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2. Waktu diharamkannya melakukan monopoli

Sebagian ulama ada yang mengharamkan monopoli dalam semua waktu tanpa membedakan masa paceklik dan masa surplus pangan. Al Ghazali berpendapat bahwa larangan monopoli dalam hadits adalah ketika masa sedang krisis pangan, sehingga jika pada waktu itu kebutuhan tidak segera dipenuhi akan menimbulkan kematian.. sedangkan jika masa surplus pangan, maka monopoli atas makanan tidak akan mempengaruhi/menimbulkan gangguan bagi kelangsungan hidup manusia.

Sedangkan Karim, menyatakan pendapatnya tentang monopoli, siapapun dapat melakukan bisnis (usaha) terhadap berbagai macam barang dan jasa yang halal. Islam tidak melarang andaikata di pasar itu hanya ada satu atau beberapa penjual/produsen saja. Namun siapapun tidak boleh melakukan pengambilan keuntungan di atas keuntungan rata-rata normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.”\$ Hal ini berarti bahwa kondisi persaingan pasar monopoli ataupun oligopoli selama memang tidak ada kecurangan dan keluar dari masalah maka tidak dilarang.

Dalam Islam juga tidak boleh ada halangan bagi penjual/ produsen lain yang ingin memasuki pasar, bahkan kondisi ini akan menciptakan persaingan yang sehat dengan penentuan harga standar, dari tidak merugikan bagi pihak produsen maupun konsumen sekaligus.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Ely Masykuroh, *Teori Ekonomi Mikro Islam*, 293.

Beberapa keadaan yang menyebabkan produsen/penjual memonopoli pasar menurut Samuelson antara lain:<sup>49</sup>


1. Penguasaan bahan mentah strategis. Jika suatu barang (output) dibuat dari bahan tertentu (input) yang merupakan produk tertentu saja maka akan mengakibatkan monopoli. Pengusaha faktor produksi akan berusaha untuk tidak menjual bahan mentah (faktor produksi) kepada produsen lain keuntungan tetap menjadi miliknya agar selamanya. Misalnya: penguasaan terhadap batu bara, minyak, emas dan lain-lain. Penguasaan faktor produksi karena keadaan alam yang istimewa disebut monopoli alam.
2. Hak Paten. Hak Paten yang diberikan perlindungan oleh Undang-undang akan menimbulkan terjadinya monopoli untuk suatu barang tertentu atau cara produksi tertentu. Misalnya: penemuan pendapat baru dalam lapangan produksi, pengarang sastra, ilmu pengetahuan, seni dan sebagainya.
3. Terbatasnya Pasar. Keadaan yang pasarnya terbatas dapat memunculkan terjadinya monopoli karena hanya memberikan ruang hidup bagi satu produsen saja. Jika ada pesaing yang akan masuk maka akan mendapatkan hambatan yang cukup besar.

---

<sup>49</sup> Ely Masykuroh, *Teori Ekonomi Mikro Islam*, 289.

4. Pemberian Hak Monopoli oleh Pemerintah. Pemerintah dapat memunculkan monopoli dengan kekuasaannya untuk menunjuk suatu produsen/ perusahaan atau perorangan tertentu berdasarkan kepentingan yang ada di Masyarakat.

Dalam konteks pertanian monopoli ini dapat diterjemahkan secara luas hingga kedalam kebijakan yang mengintervensi sektor tersebut. Sehingga sudah lazim didengar bahwa petani adalah kelompok yang selalu kalah dalam segala situasi dan kondisi. Soetomo menegaskan bahwa petani adalah kelompok yang selalu kalah, kekalahan yang menyebabkan petani selalu merugi dalam proses ekonomi. Menurutnya salah satu kekalahan petani karena pemasaran hasil pertanian tunduk pada hukum permintaan dan penawaran dan hasil pertanian dapat dikendalikan oleh sekelompok individu dengan kekuatan otoritasnya. Sehingga harga jual hasil pertanian terancam oleh praktik rekayasa ekonomi makro.<sup>50</sup>



---

<sup>50</sup> Hisnuddin Lubis, "Ketidakberdayaan Petani Tembakau Madura Dalam Tataniaga Tembakau Madura (Study Di Kabupaten Pamekasan)," *Jurnal Agro Ekonomi* 26, no. 1 (2012): 90–121.



### BAB III

## PRAKTIK JUAL BELI KOPI DI DESA PUPUS KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO

### A. Gambaran Umum Desa Pupus

#### 1. Letak Geografis

Pupus adalah sebuah nama desa yang terletak di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Desa Pupus memiliki luas desa 1.159,26 hektar dan berkoordinat 111.652926 BT/-7.782015 LS.<sup>1</sup> Desa Pupus memiliki enam Dusun yaitu Dusun Pupus, Dusun Selaos, Dusun Prumbon, Dusun Jambon, Dusun Seketip dan Dusun Toyomarto. Di tiap-tiap Dusun memiliki dua RW dan tiap RW memiliki beberapa RT yang berbeda-beda antara Dusun yang satu dengan yang lainnya. Adapun batas-batas Desa Pupus sebagai berikut:

Tabel 3.1

Batas wilayah Desa Pupus

Sebelah Barat	Desa Ngebel
Sebelah Timur	Desa Kare
Sebelah Selatan	Desa Gondowido
Sebelah Utara	Desa Mendak

---

<sup>1</sup> “BPS Ponorogo.”

Dari tabel tersebut wilayah Desa Pupus berbatasan dengan beberapa Desa yaitu sebelah barat Desa Ngebel, sebelah timur Desa Kare Madiun, sebelah selatan Desa Gondowido dan sebelah utara Desa Mendak Madiun.<sup>2</sup>

Tataguna lahan di Desa Pupus yaitu tegal/ladang 2,17 Ha, pemukiman 0,63 Ha, pekarangan 0,21 Ha, perkebunan 2,17 Ha, tanah kas desa 13,78 Ha, fasilitas umum 5,30 Ha, hutan 927,00 Ha dan jumlah luas wilayah yang digunakan 951,26 Ha.

## 2. Keadaan Masyarakat Desa Pupus

Masyarakat Desa Pupus adalah masyarakat yang masih memegang adat gotong-royong dalam kehidupan sehari-hari. Terbukti saat pembangunan masjid banyak warga yang datang membantu, dan apabila ada warga yang mengalami kesusahan maupun tertimpa musibah, warga tak segan untuk menolong. Warga Pupus selalu mengadakan gotong-royong untuk membersihkan lingkungan desanya.

Tingkat kesejahteraan keluarga di Desa Pupus tergolong masih rendah, sebab masih banyak warga yang belum bisa memenuhi kebutuhannya secara keseluruhan, terutama kebutuhan pokok. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat Desa Pupus yang mendapatkan bantuan beras miskin (raskin). Selain itu banyak dari mereka yang harus berhutang ke toko untuk memenuhi

---

<sup>2</sup> Agus, Wawancara, 13 Februari 2022.

kebutuhan pokoknya. Adapun tingkat kesejahteraan keluarga dibagi sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Tingkat kesejahteraan keluarga Desa Pupus

No	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah
1	Keluarga prasejahtera	232 KK
2	Keluarga sejahtera 1	162 KK
3	Keluarga sejahtera 2	84 KK
4	Keluarga sejahtera 3	27 KK
5	Keluarga sejahtera 3+	0 KK

Dari tabel tersebut diketahui bahwa tingkat kesejahteraan keluarga di Desa Pupus masih rendah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya keluarga yang berada ditingkatan prasejahtera.<sup>3</sup>

Pola hidup Masyarakat Desa Pupus dilihat dari berbagai bidang antara lain:

- a. Bidang ekonomi mata pencaharian penduduk Desa Pupus berbeda-beda. Diantaranya adalah sebagai petani, peternak, pegawai negeri sipil, dan TKW.
- b. Bidang pendidikan, sarana pendidikan di Desa Pupus adalah TK, Dan SD.

<sup>3</sup> Agus, Wawancara, 13 Februari 2022.

- c. Bidang agama di Desa Pupus mayoritas bergama Islam dan memiliki sepuluh tempat ibadah yaitu masjid yang tersebar di wilayah Desa Pupus.
- d. Sosial budaya gotong royong tradisional yang sudah ada sejak jaman dahulu masih berjalan hingga sekarang.
- e. Adat istiadat masyarakat Desa Pupus memiliki adat istiadat yang masih dipertahankan sampai sekarang yaitu tradisi slametan dengan menggunakan panggang. Acara tersebut dilakukan menjelang bulan puasa, malam ke dua puluh satu bulan ramadhan, dan menjelang lebaran.

## **B. Takaran Dalam Jual Beli Kopi Di Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo**

Kopi merupakan salah satu komoditi unggulan di Desa Pupus sejak dahulu. Tanaman kopi mulai masuk dan ditanam penduduk saat masa penjajahan belanda. Sepanjang jalan Desa Pupus banyak dijumpai pohon-pohon kopi. Jenis kopi yang ditanam di Desa Pupus ada dua yaitu jenis Arabika dan Robusta yang juga sering disebut bestak.

Setiap masa panen, petani selalu menjual kopinya kepada pengepul. Adapun dalam praktiknya , jual beli kopi di desa ini tergolong unik yaitu tidak menggunakan timbangan sebagai alat ukurnya, namun menggunakan kranjang atau rinjing sebagai alat takaran. Hal ini sesuai keterangan sujiono sebagai petani kopi:

“pengepul kopi disini membeli kopi kami per keranjang atau rinjing mas, satu keranjang dihargai Rp. 40.000 untuk kopi robusta dan Rp. 70.000 untuk kopi arabika. Praktik ini sudah berlangsung sejak lama secara turun temurun”.<sup>4</sup>

Berdasarkan keterangan diatas disimpulkan bahwasanya, jual beli kopi di Desa Pupus dalam praktiknya tidak menggunakan sebuah timbangan, namun menggunakan sebuah keranjang atau rinjing sebagai alat takar. Kegiatan tersebut sudah turun temurun dipraktikan oleh masyarakat di Desa ini. Hal ini juga sampaikan Yati sebagai pengepul kopi

“penggunaan rinjing sebagai takaran memang sudah digunakan sejak lama disini, petani akan membawa kopi dalam sebuah keranjang. Satu keranjang umumnya memiliki berat 10 kg. jadi kami beli seharga itu yaitu Rp.40.000 untuk kopi robusta dan Rp. 70.000 untuk kopi arabika”.<sup>5</sup>

Selain itu peneliti juga melakukan observasi mengenai praktik penakaran kopi ditemukan bahwa kegiatan penakaran kopi di Desa ini menggunakan keranjang tradisional yang disebut rinjing. Rinjing terbuat dari bambu dengan diameter 40 cm, petani menggunakan rinjing sebagai wadah kopi ketika panen. Uniknya keranjang milik petani memiliki ukuran yang berbeda- beda, hal ini mempengaruhi jumlah dan ukuran kopi yang dijual, sedangkan pengepul tidak terlalu memperhatikan ukuran tersebut. Namun dalam praktiknya pengepul mematok harga sama yaitu Rp.40.000 untuk kopi robusta dan Rp. 70.000 untuk kopi arabika per keranjang.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Sujiono, Wawancara, 13 Februari 2022

<sup>5</sup> Yati, Wawancara, 20 Februari 2022

<sup>6</sup> Observasi, 20 Februari 2022.

Disisi lain pengepul menjual kopinya ke perusahaan dengan menimbang dengan timbangan moderen yang lebih akurat, disini ditemukan selisih jumlah kopinya. Hal ini sesuai yang disampaikan bu yati:

“kami menjual kopi ke tengkulak atau perusahaan luar daerah. Disitu sebelum dijual akan ditimbang terlebih dahulu, biasanya kami mendapatkan keuntungan antara Rp. 1000 sampai Rp.2000/Kg. Selain itu dari penimbangan tersebut kami mendapatkan selisih lebih banyak dari kopi yang dijual petani kepada kami dengan takaran rinjing”.<sup>7</sup>

Dari keterangan diatas disimpulkan bahwa mekanisme penimbangan atau penakaran dalam jual beli kopi di Desa Pupus masih menggunakan alat tradisional yaitu keranjang atau rinjing. Dimana rinjing memiliki ukuran yang tidak sama satu sama lain, sedangkan pengepul tidak terlalu memperhatikan masalah ini, semua rinjing dianggap sama dan harga disama ratakan oleh pengepul. Praktik ini sudah berlangsung lama dan masih digunakan petani dan pengepul untuk menakar kopi ketika melakukan jual beli. Sedangkan pengepul mendapatkan selisih lebih banyak, hal ini karena perbedaan penakaran atau penimbangan dari petani ke pengepul dan pengepul ke perusahaan.

### **C. Penetapan Harga Dalam Jual Beli kopi oleh pengepul Di Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo**

Dalam berbagai usaha, penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu strategi kunci sebagai akibat dari berbagai hal. Persaingan yang semakin ketat,

---

<sup>7</sup> Ibid.

rendah dan tingginya pertumbuhan ekonomi, dan peluang bagi suatu usaha untuk memantapkan posisinya di pasar.<sup>8</sup> Harga sangat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan, dan juga sangat mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek. Harga menjadi suatu ukuran bagi konsumen tatkala ia mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk yang kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya berjangkauan jauh. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha.<sup>9</sup>

Jual beli kopi merupakan salah satu kegiatan yang umum di Desa Pupus. Jual beli ini melibatkan dua pihak yaitu petani dan pengepul. Dalam praktiknya penetapan harga kopi di Desa Pupus cenderung tidak stabil dan hanya ditetapkan oleh salah satu pihak saja yaitu pengepul, tanpa adanya proses tawar-menawar antara kedua belah pihak. Hal ini sama dengan keterangan yang dikemukakan oleh salah satu petani kopi yaitu sujiono bahwa :

“untuk harga jual yang menentukan itu pengepul mas, kita kan hanya petani biasa, jadi kalau mau panen para pengepul akan datang dan memberikan informasi mengenai harga kepada kami. Selain itu untuk harga juga sering berubah-ubah, jadi biasanya antar para petani saling bertukar informasi harga sebelum menjualnya”.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> H Muhammad Birusman Nuryadin, “*HARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM*” no. 1 (2007): 15.

<sup>9</sup> Nuryadin.

<sup>10</sup> Sujiono, Wawancara, 13 Februari 2022

Berdasarkan keterangan di atas, disimpulkan bahwa harga kopi di Desa Pupus ditetapkan oleh pengepul pada saat sebelum panen. Jadi, sebelum panen pengepul akan mendatangi petani untuk memberikan informasi harga kopi terbaru. Penetapan harga dari pengepul sering berubah-ubah, baik naik maupun turun dan tidak bisa diprediksi oleh petani meskipun sudah ada informasi harga sebelumnya. Selain itu, para petani juga tidak bisa melakukan tawar-menawar untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Hal ini sama dengan keterangan yang disampaikan Handoko sebagai petani kopi:

“untuk masalah harga kami nurut saja mas, tidak ada tawar-menawar lagi, walaupun dapat harga tinggi ya alhamdulillah, disini sama sekali petani tidak bisa menawar harga”.<sup>11</sup>

Selain itu setiap kopi yang dijual petani ke pengepul jarang mendapat harga yang sama dengan harga yang diinformasikan oleh pengepul. Petani tidak bisa berbuat banyak selain mengikuti harga jual beli dari pengepul. Sujiono sebagai salah satu petani kopi mengatakan:

“Saya mendapatkan harga Rp 3.500/ Kg atau satu keranjang Rp. 35.000. Harga tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan diawal. Kopi akan dihargai Rp. 4.000/ kg atau satu keranjang Rp. 40.000. Menurut saya kualitas baik maupun campuran belum tentu mendapat harga yang sesuai karena harga dari tengkulak selalu berubah-ubah”.<sup>12</sup>

Handoko menjelaskan bahwa harga yang ia dapatkan juga berbeda dari harga yang diinformasikan sebelum panen.

---

<sup>11</sup> Handoko, Wawancara, 15 April 2022.

<sup>12</sup> Sujiono, Wawancara, 13 Februari 2022.



“Kopi robusta saya dibeli dengan harga Rp.37.000/ keranjang. Harga tersebut dibawah harga yang sudah disampaikan pengepul. Sedangkan menurut saya kualitas kopi yang saya jual sudah termasuk kopi dengan kualitas baik”.<sup>13</sup>

Pengepul kopi di Desa Pupus memberikan penjelasan terkait dengan penetapan harga kopi yang disesuaikan dengan kualitas kopi. Jika kopi memiliki kualitas yang baik akan dibeli dengan harga yang tinggi dan untuk kualitas yang kurang baik dihargai dibawah harga tersebut. Jadi perbedaan harga yang diterima oleh petani tersebut hubungannya dengan kualitas kopi itu sendiri. Hal ini sama dengan keterangan yang dikemukakan oleh salah satu pengepul kopi yaitu Yati bahwa :

“sebagai pengepul sebelum memberikan harga beli akan melihat kualitas kopinya terlebih dahulu mas, apakah kualitasnya baik atau kurang baik. Adapun biji kopi yang memiliki kualitas baik memiliki warna merah cerah tidak ada yang hijau, memiliki tekstur yang keras, bersih dari kotoran maupun dedaunan. Dari situ baru saya dapat menentukan harganya. Untuk harga, Kopi robusta Rp.40.000 dan arabika Rp.70.000 per keranjang. Selain itu, kami pengepul menyesuaikan dengan harga pasar, misalnya harga sedang naik maka kami naikan harganya, sedangkan jika turun juga ikut turun. Ini karena kami juga menjualkan lagi ke pembeli kopi yang lebih besar”.<sup>14</sup>


Dari keterangan tersebut disimpulkan bahwasanya pengepul dalam penetapan harga kopi disesuaikan dengan mutu dan kualitas kopi. Selain itu, pengepul berdalih untuk menghindari kerugian jika petani berbuat curang dengan menjual kopi kualitas jelek. Selanjutnya dalam menentukan harga pengepul juga menyesuaikan dengan harga dipasaran.

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Yati, Wawancara, 20 Februari 2022

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa , penetapan harga kopi di Desa Pupus ditetapkan oleh pihak pengepul tanpa adanya proses tawar-menawar dengan petani. Harga sering berubah-ubah dan tidak dapat diprediksi oleh petani. Selain itu, harga yang didapatkan antar petani juga tidak selalu sama, hal ini dikarenakan harga menyesuaikan dengan kualitas kopi dan harga yang ada dipasaran. Misalnya ketika harga dipasaran naik maka harga yang didapatkan petani juga naik, hal itu berlaku sebaliknya jika harga dipasaran turun harga yang didapatkan petani juga turun.



## BAB IV

### ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI KOPI DI DESA PUPUS KECAMATAN NGBEL KABUPATEN PONOROGO

#### A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Mekanisme Penakaran Dalam Praktik Jual Beli Kopi Di Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

Masalah penimbangan sering kali menjadi salah satu sumber konflik dan penipuan dalam jual beli. Ketetapan penimbangan merupakan cerminan kualitas moral seseorang pedagang. Allah memerintah manusia agar jual beli dilakukan dengan menyempurnakan takaran atau ukurannya, baik dengan takaran, penimbangan dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu barang yang dijual. Disamping itu, Allah mencegah mempermainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang. Seperti Firman Allah SWT yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 152:

... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ...

*"Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil".<sup>1</sup>*

Permasalahan timbangan juga Allah SWT terangkan dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1-3 :

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 6:152.

﴿ وَيَلِّ الْمُطَّقِينَ ۝١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝٣﴾

﴿ ٣﴾

*“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!. Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi”.*<sup>2</sup>

Dari kedua surat diatas Allah SWT menegaskan mengenai pentingnya persoalan penakaran dan penimbangan. Hal ini berkaitan dengan syarat jual beli yang harus dipenuhi yaitu jelas objek maupun takarannya.

Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan di Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Tanaman kopi mulai masuk dan ditanam penduduk saat masa penjajahan belanda. Adapun jenis kopi yang ditanam di desa ini yaitu robusta dan arabika.

Jual beli kopi di Desa ini sama dengan jual beli pada umumnya. Jual beli dilakukan oleh dua pihak yaitu petani dan pengepul. Petani sebagai pihak penjual setiap panen akan membawa hasil panennya ke tempat pengepul untuk dijual. Dalam praktiknya pengepul membeli kopi langsung per keranjang (rinjing) tanpa ada proses penimbangan lagi. Praktik seperti ini sudah terjadi secara turun temurun oleh masyarakat di Desa ini. Rinjing merupakan keranjang tradisional yang terbuat

---

<sup>2</sup> Al-Qur'an, 83:1-3.

dari bambu dengan diameter sekitar 40 cm. Rinjing ini digunakan oleh petani ketika panen untuk membawa kopi. Selain itu rinjing digunakan juga sebagai acuan berat atau takaran dalam jual beli. Uniknya rinjing milik petani memiliki ukuran yang berbeda-beda tidak sama persis. Namun pengepul tidak memperhatikan hal ini, kopi akan tetap dibeli per keranjang meskipun ukurannya tidak sama. Dilain sisi pihak pengepul mendapatkan selisih lebih banyak karena menjual kopi ke perusahaan dengan mekanisme timbangan yang akurat.<sup>3</sup>

Dari pemaparan diatas penulis akan menganalisis praktik jual beli tersebut khususnya dalam hal mekanisme penimbangan dengan prinsip-prinsip timbangan dalam islam dan etika bisnis islam dalam jual beli. Adapun prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan timbangan yaitu:<sup>4</sup>

1. Memenuhi ukuran, takaran atau timbangan dalam menimbang barang secara jujur dan tepat. Dalam mekanisme penimbangan kopi di Desa pupus, belum sesuai dengan prinsip-prinsip penimbangan dalam islam, hal ini karena dalam prosesnya tidak menggunakan alat ukur yang jelas dan lazim dipakai semua orang. Selain itu alat ukur atau takaran yang digunakan memiliki ukuran yang tidak sama. Hal ini tentu mempengaruhi jumlah atau berat asli kopi. Dilain sisi, dipasaran tidak menggunakan mekanisme penakaran seperti itu namun menggunakan yang lebih akurat. Selain itu pengepul mengaku memperoleh

---

<sup>3</sup> Observasi, 20 Februari 2022

<sup>4</sup> Mayangsari, "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Pedagang Buah-Buahan yang Memakai Timbangan di Jl. Poros Palangga."

keuntungan lebih dari selisih ukuran takaran dengan timbangan moderen. Hal ini membuktikan takaran tersebut tidak jelas dan akurat lagi jika dibandingkan dengan timbangan moderen. Sedangkan dalam islam jual beli harus dijalankan dengan jelas, baik jelas objek maupun takarannya.

2. Dilarang memperlakukan dan melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan. Penggunaan rinjing sebagai alat takar kopi di Desa Pupus ini rawan terjadinya kecurangan dan permainan. Hal ini terjadi karena rinjing sebagai alat takar memiliki ukuran yang tidak sama, sedangkan pengepul tetap membeli kopi per rinjing. Sehingga penggunaan rinjing semacam ini kurang sesuai dengan prinsip- prinsip timbangan dan takaran dalam islam karena rawan terjadinya permainan dan kecurangan salah satu pihak
3. Anjuran untuk melebihkan timbangan. Dalam mekanisme penakaran kopi di Desa Pupus ini, tidak ada praktik melebihkan timbangan, kopi tetap dibeli per keranjang. Sehingga dalam mekanisme penakaran kopi di desa ini tidak sesuai dengan prinsip- prinsip timbangan dalam islam yaitu anjuran untuk melebihkan timbangan.

Selanjutnya secara etika bisnis islam dalam jual beli, penggunaan rinjing dalam mekanisme penakaran kopi belum sesuai, hal ini karena ukuran rinjing yang berbeda- beda dan penggunaan rinjing sebagai alat takar tidak lazim digunakan oleh semua orang, menimbulkan ketidakjelasan (*Gharar*). Hal ini terbukti dari pengepul yang mendapatkan keuntungan lebih dari selisih penggunaan alat takar rinjing

dengan timbangan moderen. Sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya dilarang oleh agama dikarenakan dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu dalam etika jual beli juga harus saling menguntungkan. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis, jadi dalam kata lain pihak penjual untung dan pihak pembeli pun juga merasa untung. Namun mekanisme penakaran seperti ini tetap sah dalam jual beli, jika semua pihak sama- sama setuju dan ridho.

#### **B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Dalam Praktik Jual Beli Kopi Di Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo**

Harga merupakan salah satu aspek penting dalam jual beli, penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya produk dan jasa tersebut. Selain itu, harga merupakan alat distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen dan juga alat untuk mengontrol tingkat keuntungan dan kerugian bagi produsen. Dengan kata lain harga merupakan penyeimbang (balance) antara jumlah produksi dan konsumsi barang dan jasa, dan kondisi inilah yang disebut dengan mekanisme harga.<sup>5</sup> Dalam pandangan Islam harga harus memberikan nilai keadilan bagi seluruh pelakunya, setiap transaksi harus dilakukan dengan sukarela dan memberikan keuntungan yang sesuai bagi para pelaku usaha tersebut.

---

<sup>5</sup> Ely Masykuroh, *Teori Ekonomi Mikro Islam*, 270.

Secara umum konsep harga yang adil dalam islam adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi dan penindasan(kedzaliman) bagi salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Harga yang adil mencerminkan tingkat keuntungan wajar bagi penjual (produsen) dan kemanfaatan yang setara dengan harga yang dibayar oleh konsumen Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' :29.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩ ﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.<sup>6</sup>

Dalam penjelasan ayat diatas, bahwa didalam transaksi jual beli hendaknya didasari dengan kerelaan dan suka sama suka, sehingga tidak menimbulkan kerugian oleh salah satu pihak penjual atau pembeli. sehingga terciptanya harga yang adil.

Jual beli kopi merupakan salah satu kegiatan yang umum di Desa Pupus. Jual beli ini melibatkan dua pihak yaitu petani dan pengepul. Dalam praktiknya penetapan harga kopi di Desa Pupus cenderung tidak stabil dan hanya ditetapkan oleh salah satu pihak saja yaitu pengepul, tanpa adanya proses tawar-menawar antara kedua belah pihak. Penetapan harga dari pengepul sering berubah-ubah, baik

---

<sup>6</sup> Al-Qur'an, 4:29.



naik maupun turun dan tidak bisa diprediksi oleh petani meskipun sudah ada informasi harga sebelumnya. Selain itu, harga yang didapatkan antar petani juga tidak selalu sama, hal ini dikarenakan harga menyesuaikan dengan mutu dan kualitas kopi. Selanjutnya dari hasil penelitian dalam menetapkan harga seorang pengepul juga memperhatikan harga dipasaran, jika harga naik maka ikut naik, jika harga turun tentu harga yang ditetapkan pengepul juga turun.

Dari pemaparan diatas, penulis akan menganalisis praktik jual beli tersebut khususnya dalam hal mekanisme penetapan harga dengan teori penetapan harga dalam Islam dan etika bisnis Islam dalam jual beli.

Dari keterangan tersebut penetapan harga kopi di Desa Pupus sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan etika bisnis islam dalam jual beli yaitu sudah memenuhi rukun, syarat, dan tidak ditemukan transaksi terlarang dalam jual beli serta sudah memenuhi konsep keadilan harga dalam islam. Hal ini karena pengepul memberikan harga menyesuaikan dengan kualitas dan kondisi kopi yang dijual oleh petani. Selain itu penetapan harga kopi juga menyesuaikan dengan harga pasar, yaitu harga yang terbentuk karena titik keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Namun jika ditemukan kondisi dimana ada segelintir pihak yang melakukan praktik rekayasa ekonomi makro, sehingga memonopoli harga dan menepatkan petani dalam posisi terlemah. Hal sangat ini dilarang dalam Islam dan melanggar konsep keadilan harga dan etika bisnis islam dalam jual beli. Sedangkan dalam islam penentuan harga yang dilakukam dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, tidak dibenarkan. Selain itu jual beli hendaknya

didasari dengan kerelaan dan suka sama suka, sehingga tidak menimbulkan kerugian oleh salah satu pihak baik penjual atau pembeli.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kopi di Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo” maka, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penakaran dalam jual beli kopi di Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo secara etika bisnis islam dalam jual beli belum sesuai, hal ini karena ukuran rinjing yang berbeda- beda dan penggunaan rinjing sebagai alat takar tidak lazim digunakan oleh semua orang, menimbulkan ketidakjelasan (*Gharar*). Sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya dilarang oleh agama dikarenakan dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu dalam etika jual beli juga harus saling menguntungkan.
2. Mekanisme penetapan harga dalam jual beli kopi di Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan etika bisnis islam dalam jual beli yaitu sudah memenuhi rukun, syarat, dan tidak ditemukan transaksi terlarang dalam jual beli serta sudah memenuhi konsep keadilan harga dalam islam. Hal ini karena pengepul memberikan harga menyesuaikan dengan kualitas dan kondisi kopi yang dijual oleh petani. Selain itu penetapan harga kopi juga menyesuaikan dengan harga pasar, yaitu harga yang terbentuk karena titik keseimbangan antara penawaran dan permintaan.. Namun jika

ditemukan kondisi dimana ada segelintir pihak yang melakukan praktik rekayasa ekonomi makro, sehingga memonopoli harga dan menepatkan petani dalam posisi terlemah dan merugi, hal ini belum sesuai dengan etika bisnis islam dalam jual beli.

## **B. Saran**

Setelah peneliti mengadakan penelitian mengenai etika bisnis islam terhadap praktik jual beli kopi di Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo”, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam praktik jual beli hendaklah menggunakan timbangan yang akurat.. Penggunaan takaran atau timbangan yang tidak lazim digunakan semua orang yang menimbulkan ketidakjelasan agar ditinggalkan dan diganti dengan timbangan yang lebih akurat. Sehingga diharapkan jual beli tersebut dapat memberikan keuntungan dan menjauhkan dari kerugian.
2. Dalam penetapan harga hendaklah memenuhi prinsip- prinsip islam, yaitu keadilan harga. Dimana harga tersebut terbentuk secara alamiah tanpa adanya pihak-pihak yang memaikkannya, atau harga terbentuk secara alamiah dari penawaran dan permintaan pasar.
3. Dalam menjalankan bisnis atau jual beli hendaklah tetap memegang teguh norma dan etika. Supaya tercipta kepuasan dan hubungan baik antara keduabelah pihak. Selain itu diharapkan jual beli yang dijalankan saling menguntungkan dan mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Didik Kusno. "Konsep Monopoli dalam Tinjauan Ekonomi Islam." *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (March 12, 2013): 48–60.
- Amalia, Euis. "MEKANISME PASAR DAN KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA ADIL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (January 11, 2013). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2552>.
- Amalia, Fitri. "Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (January 28, 2014): 133–42.
- Badroen, Faisal, Suhendra, Muhammad Arief Mufraeni, and Ahmad D Bashori. *Etika bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Baiturrochmah, Wahyu Qhoiri. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tempe Di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo." Diploma, IAIN Ponorogo, 2019. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/6132/>.
- "BPS Ponorogo." Accessed February 6, 2022. <https://ponorogokab.bps.go.id/publication/2020/09/28/d7f0b69cfade75c4b9cae0bf/kecamatan-ngebel-dalam-angka-2020.html>.
- Ely Masykuroh. *Teori Ekonomi Mikro Islam*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2018.
- Emzir. *Analisis data: metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Fauzi, Ahmad Sofwan. "Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (November 17, 2017). <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.9>.
- Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Bumi Aksara.
- Herlina, Titin. "Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daun Cengkeh Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo." Diploma, IAIN Ponorogo, 2018. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/3659/>.
- Isna, Nikmatul. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Gabah Di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo." PhD Thesis, STAIN Ponorogo, 2016.

- Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah, and Rahmi Syahriza. *Hadis Hadis Ekonomi*. Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima, 2017.
- Lubis, Adek Irma Suryani. "Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pencampuran beras ketan di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidimpunan Utara, Kota Padangsidimpunan." Undergraduate, IAIN Padangsidimpunan, 2021. <http://etd.iain-padangsidimpunan.ac.id/7066/>.
- Lubis, Hisnuddin. "Ketidakberdayaan Petani Tembakau Madura Dalam Tataniaga Tembakau Madura (Study Di Kabupaten Pamekasan)." *Jurnal Agro Ekonomi* 26, no. 1 (2012): 90–121.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mayangsari, Nining. "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Pedagang Buah-Buahan yang Memakai Timbangan di Jl. Poros Palangga." Diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4992/>.
- Meleong, Lexy J. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.
- Muslimin, Supriadi, Zainab Zainab, and Wardah Jafar. "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (January 17, 2020): 1–11. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30>.
- Nuryadin, H Muhammad Birusman. "HARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM," no. 1 (2007): 15.
- Puri, Irma Fatimah Maskur, Amrullah Hayatudin, and Muhammad Yunus. "Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Susu Murni di KUD Puspa Mekar Desa Cihideung Lembang Jawa Barat." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, no. 0 (January 25, 2019): 200–208. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.14464>.
- R.Lukman Fauroni. *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren : Distribusi, LKiS Pelangi Aksara, 2006.
- Salihin, Agus, and Mujahidin. "MONOPOLI DALAM PERPEKTIF HUKUM ISLAM." *Allim* 3, no. 1 (May 23, 2021): 21–29.
- Satori, Djam'an and Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Selvia, Pia. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Pasar Parang Kabupaten Magetan." PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2019.

Sofyan S. Harahap. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Taqwatri'esya, Kalpika. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kakao Di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun." Diploma, IAIN Ponorogo, 2021. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/15987/>.

Uswatun Hasanah. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul Di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk." Diploma, IAIN Ponorogo, 2017. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/1929/>.

Wahyu, Dwi Mega. "[KURANG DAFTAR PUSTAKA] Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Karbitan Di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan." Diploma, IAIN Ponorogo, 2021. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/15678/>.

